



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teoritis

1. Audit Internal

a. Pengertian Audit

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2014:24), pengertian *auditing* sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

American Accounting Association Committee dalam *Basic Auditing Concepts* telah mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai proses yang sistematis, audit adalah suatu pendekatan yang logis, terstruktur dan jelas tujuannya bagi pengambilan keputusan. Audit berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti tentang informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor.

Kegiatan audit dapat terlaksana apabila terdapat proses timbal balik antara auditor dengan *auditee* dalam upaya pengumpulan data yang relevan untuk diolah menjadi informasi yang akurat bagi organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Audit Internal



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institute of Internal Auditor's (IIA), seperti yang disebutkan oleh Arens, Elder dan Beasley (2014:828), mengeluarkan suatu kerangka konseptual yang disebut dengan *International Profesional Practice Framework (IPPF)* sebagai panduan bagi auditor internal dalam melaksanakan fungsi audit internal. Definisi *internal auditing* menurut IPPF sebagai berikut :

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity design to add value and improve an organisation’s operations. It helps an organisation accomplish its objectives by bringing a systematic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.”

Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:10) mendefinisikan audit internal sebagai berikut :

“Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Aktivitas audit internal harus menilai *exposure risk* mengacu pada sistem tata kelola, operasi dan informasi suatu organisasi, dengan memperhatikan keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi, pengamanan aset dan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan perjanjian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Tujuan dan Tugas Audit Internal



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah untuk membantu bagian suatu organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. Menurut Guy, Alderman dan Winters (2003:410), ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

- (1) Menelaah keandalan dan integritas operasional dan informasi keuangan serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkannya.
- (2) Melakukan *review* sistem yang telah dirancang untuk memastikan dan menentukan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap kegiatan operasi dan laporan.
- (3) Melakukan *review* pengamanan aset perusahaan dan juga melakukan verifikasi atas keberadaan aset tersebut.
- (4) Menentukan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan.
- (5) Melakukan *review* atas operasional dan program perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan yang telah direncanakan, serta antara hasilnya dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tiga peran audit internal yang ideal menurut Kumaat (2011:12)

adalah sebagai berikut :

(1) Peran analisis/penelaah data berbasis risiko bisnis (*risk based data analyzer/reviewer*).

Audit internal berkontribusi untuk melakukan sosialisasi terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dan mendeteksi berbagai *critical risk point*, melakukan *risk-based data analysis* dan memberikan hasilnya secara teratur dan mengembangkan perspektif pengawasan berbasis risiko dengan memasukkan aspek pengukuran risiko pada setiap *audit object*.

(2) Peran akselerator/pendorong terwujudnya pengawasan melekat (*built-in control accelerator/sinergizer*).

Audit internal dapat membantu membangun budaya *self assessment* pada setiap lini bisnis.

(3) Peran penyelaras/perekat strategi bisnis (*bussiness strategy synchronizer/integrator*).

Independensi yang kuat mampu menjadi alat perekat dan penyelaras dalam suatu perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum adalah :

(1) membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- (3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- (4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d Jenis Pemeriksaan Audit

Menurut Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:27), aktivitas audit internal yang modern memiliki cakupan yang luas, namun dapat dikategorikan sebagai berikut :

- (1) Audit keuangan yaitu analisis aktivitas ekonomi sebuah entitas yang diukur dan dilaporkan menggunakan metode akuntansi.
- (2) Audit ketaatan yaitu *review* atas kontrol keuangan dan operasi serta transaksi untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan, standar, regulasi dan prosedur yang berlaku.
- (3) Audit operasional yaitu *review* komprehensif atas fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk menilai efisiensi dan ekonomi operasi dan efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Risiko

a. Pengertian Risiko

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan, yang utamanya adalah membangun nilai (*value*) kepada *stakeholders*. Dalam mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian yaitu adanya kemungkinan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, merugikan atau menimbulkan masalah tersendiri.

Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, mendefinisikan risiko sebagai potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa (*event*) tertentu.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:208) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

b. Jenis Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (2003), risiko dibagi menjadi 8 jenis, yaitu :

(1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko ini antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

(3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi harga pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar, sedangkan risiko likuiditas pendanaan timbul karena bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau memperoleh pendanaan dari sumber yang lain.

(4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan secara langsung maupun tidak langsung serta potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(5) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti kewajiban bank dalam menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban dalam memenuhi modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa, dll.

(6) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Penyebab risiko hukum antara lain tidak tersedianya peraturan penudangan-undangan yang mendukung, syarat keabsahan kontrak yang tidak kuat, pengikatan agunan yang tidak sempurna, dll.

(7) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

(8) Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena melakukan analisis lingkungan strategis yang kurang komprehensif, menetapkan strategi yang tidak sesuai dengan visi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



misi bank serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi pasar dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Menurut Tunggal (2014:209), terdapat dua jenis pendekatan dalam penghitungan skor risiko berdasarkan keterkaitan dengan sistem pengendalian internal, yaitu :

(1) Risiko inheren

Skor risiko dihitung dengan menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebelum pengendalian internal diterapkan.

(2) Risiko residu

Skor risiko dihitung dengan menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko setelah pengendalian internal diterapkan.

c. Manajemen Risiko

Bank dituntut untuk menjalankan kegiatannya secara *prudent* karena apabila bank mengalami kesulitan atau kerugian, maka nasabah akan menanggung kerugian terbesar, sedangkan pemilik hanya menanggung sebagian kecil. Runtuhnya kepercayaan terhadap satu bank, dapat mengakibatkan efek berantai yang lebih besar dan berdampak kepada bank lain yang lebih sehat, yang pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan terhadap sistem keuangan suatu negara.

Manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:212) pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara *sustainable*. Proses manajemen risiko merupakan siklus yang kontinyu dan tidak pernah berhenti, hal ini disebabkan risiko akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan bisnis dan usaha bank.

Menurut Bank Indonesia sesuai yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Penerapan tersebut sekurang-kurangnya mencakup :

- (1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- (2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- (3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan
- (4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses manajemen risiko terdiri dari empat kegiatan utama, yaitu :

- (1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Ukuran yang harus dapat diperoleh yaitu sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi, kecenderungan perubahan faktor-faktor tersebut berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya, faktor risiko secara individual, eksposur risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan korelasi risiko dan seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank.

(3) Pemantauan Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, limit risiko sekurang-kurangnya mencakup tersedianya limit secara individual dan konsolidasi/keseluruhan, memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian dari unit manajemen risiko, komite dan direksi.

(4) Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengelolaan risiko suatu organisasi menurut Tunggal (2014:209)

© dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Dihindari (*avoid*), dengan merancang ulang proses untuk mengurangi/menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima.
- (2) Dialihkan (*transfer*), dengan cara mengalihkan risiko ke pihak lain.
- (3) Diterima (*accept*), yaitu menerima risiko karena biaya yang dikeluarkan tidak efektif untuk mengurangi risiko.
- (4) Dikurangi (*reduce*), dengan menggunakan teknik untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- (5) Dinaikkan (*increase*), dengan menghilangkan hambatan yang ada, sehingga akan meningkatkan kesempatan dan mempertahankan risiko pada tahap yang masih bisa diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:480), *risk based audit* atau audit berbasis risiko adalah pendekatan atau metodologi yang dapat membantu pelaksanaan audit searah (*aligned*) dengan tujuan organisasi (*objectives*) dan strategi manajemen sehingga auditor internal lebih fokus dalam melakukan perencanaan audit sesuai dengan risiko-risiko signifikan yang dihadapi suatu organisasi dan *risk appetite* yang dimiliki organisasi tersebut.

Audit berbasis risiko difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konsep audit berbasis risiko, semakin tinggi risiko suatu area, maka semakin tinggi pula perhatian dalam audit area tersebut.

Tujuan audit berbasis risiko secara umum adalah dalam rangka mengurangi risiko, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasi perusahaan serta melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga. Secara lebih rinci, tujuan audit berbasis risiko adalah untuk memberikan keyakinan/kepastian kepada Komite Audit, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bahwa :

- a. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
- b. Proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi dan telah berfungsi sebagai mana mestinya.
- c. Kerangka kerja pengendalian internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi baik guna mengendalikan risiko yang ada.
- d. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik dan telah memberikan tanggapan terhadap risiko tersebut secara cukup dan efektif guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Menurut Tunggal (2014:213), pendekatan audit berbasis risiko mengalami perubahan yang fundamental dibandingkan dengan pendekatan audit tradisional sehingga memerlukan perubahan paradigma secara total.

Perubahan tersebut meliputi :



- a. Perencanaan audit berbasis risiko dirancang untuk menggunakan waktu audit lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan merupakan sasaran perusahaan yang paling penting. Penyusunan rencana audit perlu memperhatikan bahwa :
- 1) Faktor risiko diintegrasikan ke dalam setiap audit mulai dari yang memiliki bobot risiko tinggi.
 - 2) Keterbatasan sumber daya tidak memungkinkan untuk melakukan audit dengan cakupan 100% terhadap *audit universe*.
 - 3) Faktor risiko dan proses pembobotan risiko harus dikaji secara berkala untuk menyempurnakan rencana audit. Hal ini dikarenakan adanya *inherent risk* dan keterbatasan metode/sistem penetapan prioritas audit.
- b. Alokasi waktu dalam melakukan proses audit berbasis risiko lebih banyak dilakukan pada tahap penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan, tata kelola yang baik dan sistem informasi yang mencakup efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, kehandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi, perlindungan terhadap aset perusahaan dan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, regulasi dan hukum.

Tabel 2.1
Perbandingan Alokasi Waktu Proses Audit Tradisional dengan Audit Berbasis Risiko

<i>Traditional Audit Process</i>		<i>Risk-Based Audit Process</i>	
Tahap	Alokasi Waktu	Tahap	Alokasi Waktu
<i>Planning</i>	10 – 15%	<i>Planning</i>	10 – 15%
<i>Preliminary Survey</i>	10 – 15%	<i>Evaluation of Adequacy</i>	40 – 50%
<i>Field Work</i>	60 – 65%	<i>Evaluation of Effectiveness</i>	25 – 30%
<i>Reporting</i>	10 – 15%	<i>Reporting</i>	5 – 10%

Sumber : Amin Wijaya Tunggal (2014:213)



Menurut Tunggal (2014:215), langkah-langkah dalam melakukan audit

berbasis risiko sebagai berikut :

a. Membuat *risk register*.

Penerapan audit berbasis risiko dimulai dengan membuat daftar seluruh risiko yang ada pada setiap entitas audit untuk memperoleh *risk universe*. Dalam perusahaan yang telah memiliki satuan kerja manajemen risiko, audit internal dapat menggunakan profil risiko yang telah dibuat oleh satuan kerja tersebut. Audit internal juga melakukan pendataan dan penaksiran risiko sendiri.

Berikutnya membuat *risk register*, yaitu proses pendokumentasian yang dimulai dengan memasukkan *process map* ke dalam *database* dan kemudian menentukan risiko yang mungkin terjadi dan diberi bobot/skor sesuai dengan tingkat risikonya.

b. Memutuskan risiko yang dimiliki oleh unit kerja untuk diberikan opini oleh audit internal

Tahap kedua dilakukan dengan memutuskan risiko yang dimiliki oleh manajemen untuk diberikan opini oleh audit internal dikaitkan dengan *audit universe* yang ada di suatu organisasi. *Audit universe* mewakili seluruh populasi dari subyek yang berpotensi atau layak untuk diaudit karena memiliki karakteristik yang serupa dan dapat dilakukan *risk assessment*. *Audit universe* harus disesuaikan, minimal setahun sekali agar mencerminkan strategi dan arahan, penekanan dan fokus terkini perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Menyusun rencana audit tahunan (*macro risk based auditing*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Tahap ketiga yaitu menyusun rencana audit tahunan. Rencana audit tahunan (*annual audit plan*) diselaraskan dengan *annual business plan* yang mana merupakan turunan dari *strategic planning process* perusahaan. *Annual audit plan* adalah penggalan dari *audit universe* yang mewakili alokasi sumber daya, arah dan tujuan pelaksanaan audit internal untuk tahun berjalan. Pembentukan *annual audit plan* dari *audit universe* ini dikenal dengan istilah *macro risk assesment*. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit tahunan yaitu :

- 1) Tujuan dari aktivitas audit dan bagaimana kinerja dari aktivitas tersebut dapat diawasi.
- 2) Risiko signifikan yang timbul dalam *risk assesment* telah tercakup dalam ruang lingkup audit.
- 3) Risiko dari aktivitas audit yang dilakukan di level yang dapat diterima jika terjadi penyimpangan terhadap tujuan dan ruang lingkup pada saat perencanaan.
- 4) Apakah ruang lingkup dan prosedur audit yang digunakan dapat memberi dampak signifikan terhadap perbaikan proses manajemen risiko, tata kelola dan proses pengendalian internal yang diperiksa. Perlu diperhatikan mengenai biaya yang dikeluarkan dan sumber daya yang digunakan apakah memberikan manfaat yang optimal.

d. Melakukan individual audit ke setiap *auditable unit* (*micro risk based auditing*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Menjalankan tugas audit dalam rangka meyakinkan manajemen bahwa semua risiko yang dapat diidentifikasi telah diminimalkan pada tingkat yang dapat diterima. Hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu :
- 1) Memecah satuan kerja menjadi satuan yang lebih kecil untuk dapat dikelola atau *auditable unit*.
 - 2) Menentukan *auditable unit* mana yang perlu diaudit, yang dapat mewakili untuk mendapatkan keyakinan bahwa risiko-risiko utama telah dikurangi secara memadai. *Risk assessment* dilakukan lebih rinci pada masing-masing *auditable unit*. Proses ini dikenal dengan *micro risk assessment*.
 - 3) Melaksanakan audit sesuai rencana yang telah disusun.
- e. Menyampaikan laporan secara periodik ke manajemen.

Menurut Tunggal (2014:217), *risk assesment* didefinisikan sebagai sebuah proses estimasi skor risiko dari *auditable unit* dalam perusahaan. *Risk assesment* ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menentukan prioritas dari risiko agar sebagian besar sumber daya diarahkan ke area layak audit dengan skor atau bobot risiko tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan prioritas risiko masing-masing unit, yang pada gilirannya akan menentukan frekuensi, intensitas dan waktu audit. *Risk assesment* dapat dilakukan dalam bentuk *macro* ataupun *micro* (detail). Langkah-langkah *risk assesment* dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1
Proses Risk Assessment




Sumber: Robert Tampubolon (2005)

Risk assessment disusun secara sistematis dimulai dengan pemahaman terhadap strategi dan tujuan organisasi. Selanjutnya dibuatkan daftar seluruh risiko yang ada untuk setiap entitas audit. Menurut Tampubolon (2005:179), identifikasi risiko dapat dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Facilitated workshops and interviews*, yaitu mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman manajemen, staf dan pihak terkait lainnya (*stakeholders*) melalui diskusi yang terstruktur.
- b. *Leading event indicators*, yaitu dengan memantau data yang ada hubungannya dengan *events*, fasilitator dapat mengidentifikasi adanya kondisi yang mengindikasikan akan munculnya *event* tertentu.
- c. *Loss event data methodologies*, yaitu kumpulan data dari kerugian di masa lalu berguna untuk mengidentifikasi tren dan akar penyebab masalah.

Pengidentifikasi risiko ini harus seluas mungkin sampai ke tingkat proses atau aktivitas terkecil (yang memiliki tujuan-tujuan operasi, pelaporan keuangan dan kepatuhan). Setiap risiko yang telah diidentifikasi, diukur dari perspektif dampak dan probabilitas. Dampak menggambarkan besarnya kerugian yang harus ditanggung jika kondisi risiko tersebut terjadi, sedangkan probabilitas menggambarkan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut.

Gambar 2.2
Ilustrasi hubungan antara Dampak (*Consequences*) dan Probabilitas (*Likelihood*)



Sumber : Ikatan Bankir Indonesia (2014)

Umumnya, untuk mendapatkan pengukuran risiko yang telah teridentifikasi dalam *risk universe* menggunakan perkalian antara dampak dengan probabilitas. Untuk itu, setiap dampak yang ada dan probabilitas harus dapat dikuantifikasi. Hasil pengukuran biasanya dipetakan dalam kuadran risiko yang dibagi sesuai dampak dan probabilitas seperti contoh berikut :

Gambar 2.3
Kuadran Matriks Hasil *Risk Assessment*

Dampak (<i>Consequence</i>)	High Consequence – Low Likelihood	High Consequence – Medium Likelihood	High Consequence – High Likelihood
	Medium Consequence – Low Likelihood	Medium Consequence – Medium Likelihood	Medium Consequence – High Likelihood
	Low Consequence – Low Likelihood	Low Consequence – Medium Likelihood	Low Consequence – High Likelihood
	Probabilitas (<i>Likelihood</i>)		

Sumber : Ikatan Bankir Indonesia (2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam pendekatan audit berbasis risiko, audit internal diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa risiko telah dikelola sesuai dengan *risk appetite* perusahaan atau pada tingkat yang dapat diterima perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Berdasarkan *risk assessment* tersebut, audit internal memprioritaskan aktivitas audit pada entitas yang memiliki *high consequence* dan *high likelihood* atau disesuaikan dengan sumber daya auditor yang dimiliki oleh audit internal.

4. Efektivitas

Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, diperlukan adanya pelaksanaan fungsi audit internal bank yang efektif melalui adanya kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:536), efektif merupakan sejauh mana target telah tercapai. Sedangkan menurut Sujarweni (2015:9), definisi efektivitas didasarkan pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuannya.

Menurut Kaunang (2013:7), beberapa faktor yang harus diperhatikan agar audit internal dapat bekerja secara efektif, yaitu :

- a. Memadainya delegasi wewenang dari manajemen.
- b. Secara terus-menerus harus didukung oleh manajemen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Staf dengan kemampuan yang cukup secara individu dan mempunyai pola pikir yang sesuai dengan keinginan manajemen dan dapat berhubungan (berkomunikasi) dengan baik.

C

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan audit berbasis risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu**

No.	Item	Keterangan
1.	Peneliti	Phillip Ayagre
	Tahun	2014
	Judul	<i>The Adoption Of Risk Based Internal Auditing In Developing Countries: The Case Of Ghanaian Companies</i>
	Hasil Penelitian	Audit internal sangat terlibat dalam proses manajemen risiko yang diimplementasikan menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam rencana audit tahunan.
	Sumber	<i>European Journals of Accounting Auditing and Finance Research</i> (www.eajournal.org)
2.	Peneliti	Mahmoud Hematfar & Mohsen Hemmati
	Tahun	2013
	Judul	<i>A Comparison of Risk-Based and Traditional Auditing and Their Effect on the Quality of Audit Reports</i>
	Hasil Penelitian	<i>Risk based audit</i> (RBA) dapat meningkatkan ketepatan dan keandalan laporan audit. Apabila standar yang diperlukan terpenuhi, RBA juga dapat meningkatkan kualitas laporan. Meskipun demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan <i>risk based audit</i> dan <i>traditional audit</i> terkait dengan realitas.
	Sumber	<i>International Research Journal of Applied and Basic Sciences</i> (www.irjabs.com)
3.	Peneliti	Choirul Anwar
	Tahun	2009
	Judul	<i>Risk Based Internal Auditing dan Implementasinya pada PT IBF</i>
	Hasil Penelitian	PT IBF telah berhasil dengan baik mengenali kemungkinan risiko yang ada di dalam operasional usahanya, meskipun terdapat kelemahan pada independensi audit, pelaporan dan sumber daya manusia.
	Sumber	<i>Journal The WINNERS</i> (journal.binus.ac.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Item	Keterangan
4.	Peneliti	Nuno Castanheira, Lu'cia Lima Rodrigues & Russell Craig
	Tahun	2009
	Judul	<i>Factors Associated with The Adoption of Risk-Based Internal Auditing</i>
	Hasil Penelitian	Audit internal memiliki peran aktif dalam implementasi manajemen risiko, khususnya pada perusahaan kecil. Audit internal berbasis risiko membantu perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif karena audit berbasis risiko memasukkan prinsip manajemen risiko ke dalam proses audit, baik perencanaan audit tahunan maupun pelaksanaan masing-masing penugasan audit.
	Sumber	<i>Managerial Auditing Journal</i> (www.iscac.pt)

C Kerangka Pemikiran

Audit internal pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan terhadap manajemen bahwa pengendalian internal yang ada telah dijalankan dengan baik. Keyakinan akan pengendalian internal ini tentunya diharapkan dari semua lini usaha, termasuk jika perusahaan tersebut memiliki kantor cabang seperti Bank ZYX.

Dalam praktiknya, jumlah kantor cabang Bank ZYX yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, membuat pelaksanaan audit internal tidak lagi dapat dilakukan dengan cara konvensional. Penerapan audit berbasis risiko pada Sub Divisi Audit Cabang (Audit Operasional Cabang) Bank ZYX dipandang sebagai salah satu solusi terhadap masalah ini.

Dengan memilah tingkat risiko, memungkinkan Audit Operasional Cabang Bank ZYX untuk lebih fokus pada yang memiliki risiko tertinggi terlebih dahulu. Kemudian, setelah seluruh cabang dengan tingkat risiko tersebut dipenuhi, barulah dilakukan pemeriksaan terhadap cabang dengan tingkat risiko yang lebih rendah.




Hal ini harus dilakukan guna memenuhi cakupan yang tercantum pada **audit universe** yang sudah dirumuskan sebelumnya, yaitu telah dilakukannya pemeriksaan terhadap seluruh *auditable unit* pada periode tertentu.

Pengerucutan jumlah *auditable risk* dengan penerapan audit berbasis risiko sudah barang tentu membantu tercapainya tujuan ini dalam periode yang lebih singkat dibanding audit konvensional. Namun, seiring bertambahnya jumlah cabang, produk dan juga jenis layanan yang diberikan di Bank ZYX serta jumlah auditor yang tetap sama, apakah penerapan audit berbasis risiko di Bank ZYX ini sudah efektif dalam menggapai tujuan itu?

Hal inilah yang ingin diteliti oleh penulis, apakah penerapan audit berbasis risiko pada Bank ZYX telah sesuai dengan teori yang ada dan sudah efektif dikaitkan dengan fungsi dan tugas Audit Operasional Cabang Bank ZYX, sebagaimana tercantum dalam gambar kerangka pemikiran berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak (kota Diindusi Unang-ndang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie